

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kejahatan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisir yang paling berbahaya dan terus berkembang di Indonesia. Peredaran Narkotika di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi masalah serius, mencapai keadaan yang memprihatinkan dan menjadi masalah nasional.¹ Berdasarkan pernyataan Kepala BNN pada Juni 2025 angka peningkatan narkoba di Indonesia mencapai 3,3 juta jiwa dengan mayoritas pada kalangan remaja dan dewasa muda yang rentan terhadap tekanan lingkungan. Berdasarkan laporan *Indonesia Drug Report 2025* yang dirilis oleh Pusat Data dan Informasi (Puslitdatin) BNN, mencatat 13.142 kasus narkoba dengan modus penyalahgunaan (41%) dan pengedaran (40,5%). Data tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana narkoba tidak hanya dilakukan oleh pengguna, tetapi juga melibatkan jaringan terorganisir yang memproduksi, mendistribusikan, dan menjual narkoba secara ilegal.²

Kejahatan narkoba yang bersifat terorganisir dan kompleks tersebut menimbulkan tantangan besar bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dalam melakukan pengungkapan tindak pidana narkoba. Pelaku kejahatan narkoba sering menggunakan berbagai modus operandi yang canggih, memanfaatkan teknologi, serta membentuk jaringan yang sulit dilacak.³ Oleh karena itu, diperlukan strategi pengungkapan yang

¹ Trian Hardiansyah, Wreda Danang Widoyoko, 2024, “*Penegakan Hukum Peredaran Narkotika Yang Terjadi Di Lembaga Pemasyarakatan.*” Jurnal Judiciary. Vol. 13, No. 1, hlm. 114.

² Suparja, Arthur Josias Simon Runturambi, 2024 “*Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan: Memahami Dinamika Bisnis Illegal Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia.*” Jurnal Perspektif Hukum Vol. 24, No. 2, hlm. 224.

³ Damar Bastiar, 2019 “*Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dan Pencegahan Pengguna Narkotika Di Indonesia.*” Jurnal Rechtsens, Vol. 8, No. 2, hlm. 210.

efektif, sistematis, dan terencana untuk memastikan penegakan hukum dapat berjalan dengan optimal dan mampu memutus mata rantai peredaran narkoba.

Kepolisian mempunyai kewenangan dalam melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan merupakan tahap awal untuk memastikan apakah suatu peristiwa termasuk tindak pidana, sedangkan penyidikan bertujuan untuk menemukan tersangka dan mengumpulkan bukti-bukti terkait tindak pidana yang terjadi.⁴ Buku Petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP menjelaskan bahwa “penyelidikan” merupakan salah satu cara atau metode dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu pengungkapan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Jika dalam hal tertangkap tangan, maka tidak perlu lagi dilakukan penyelidikan karena sudah secara jelas bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana.⁵

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki lima fungsi operasional kepolisian yang memiliki tugas masing-masing yaitu Fungsi Intelejen, Fungsi Reserse, Fungsi Lalu Lintas, Fungsi Bimbingan Masyarakat, dan Fungsi Samapta Bhayangkara. Adapun kaitannya dengan pengungkapan narkoba adalah Fungsi Operasional Satuan Reserse Narkoba. Aturan mengenai Satuan Reserse Narkoba diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, yang menyebutkan Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan obat berbahaya oleh satuan terkait Polres dan Polsek. Peraturan ini bertujuan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi Polres dan Polsek. Direktorat

⁴ Elok Faikotul Hasana, 2024, “Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana.” Jurnal Media Akademik (JMA), Vol. 2, No. 12, hlm. 4.

⁵ Suyanto, *Hukum Acara Pidana*. Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2018, hlm. 50.

Reserse Narkoba memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya dalam ancaman penyalahgunaan narkotika. Peran ini mencakup upaya penegakan hukum secara profesional untuk memberantas tindak pidana narkotika, sehingga dapat mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kepolisian dalam menanggulangi atas peredaran obat-obat terlarang, pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang narkotika, yang mana hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-Undang Narkotika Pasal 114 berbunyi “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Sebagai langkah untuk memberantas tindak pidana narkotika, maka dalam Undang-Undang Narkotika mengatur ketentuan yang bersifat khusus yang berkenaan dengan penyidikan yaitu dengan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*). Ketentuan pada pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkotika dijelaskan bahwasannya penyidik yang berwenang dalam melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan, selanjutnya dalam Pasal 79 Undang-Undang Narkotika dijelaskan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 huruf j dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.

Pelaksanaan Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani kasus tindak pidana narkotika mengacu pada ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 pada pasal 6 yaitu dalam hal penyelidikan polisi dapat

melakukan kegiatan penyelidikan meliputi pengolahan TKP, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), penyamaran (*undercover*), pembuntutan (*surveillance*), pelacakan (*tracking*), penelitian dan analisis dokumen. Pada penyelidikan terhadap tindak pidana narkotika dapat dilakukan dengan cara penyamaran (*undercover buy*), yang merupakan suatu teknik khusus yang digunakan dalam menangani kasus peredaran narkotika sebagai calon pembeli. Peraturan ini menjadi pedoman bagi penyidik Polri dalam melaksanakan penyelidikan secara profesional, transparan, dan akuntabel mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penyelesaian berkas perkara.

Berdasarkan pelaksanaan pembelian terselubung (*undercover buy*) yang telah dilakukan oleh Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam mengungkap tindak pidana narkotika, menghasilkan tingkat keberhasilan yang tinggi, di mana mempermudah proses penangkapan, pembongkaran, serta penguraian jaringan penyalahgunaan dan peredaran narkotika hingga ke tingkat bandar, disertai penyitaan barang bukti yang disita lebih besar jumlah/kuantitasnya.⁶

Berdasarkan hasil wawancara Pra penelitian dengan Bapak Efendi, S.H., selaku Kanit 1 Reserse Narkoba Polres Payakumbuh pada 16 Desember 2025 pukul 10.30 WIB, menyebutkan bahwa strategi pengungkapan tindak pidana narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh hanya berpedoman melalui informasi dari informan dan informasi dari masyarakat, tanpa adanya metode lanjutan seperti pembelian terselubung (*undercover buy*) dan pelacakan (*tracking*). Selanjutnya, masyarakat Payakumbuh sendiri enggan melaporkan adanya tindak narkotika di lingkungan sekitar mereka, meskipun terdapat ancaman pidana bagi pihak yang tidak melapor sebagaimana diatur dalam Pasal

⁶ Tuti Kelana Sembiring, 2022, "Efektivitas Pembelian Terselubung Guna Pengumpulan Barang Bukti Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika." Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, Vol. 1, No. 3, hlm. 147.

131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁷ Kondisi demikian menyulitkan pengumpulan saksi dan bukti sehingga menghambat efektivitas strategi pengungkapan secara keseluruhan.

Kota Payakumbuh telah menjadi salah satu daerah dengan kasus narkotika yang cukup tinggi di Sumatera Barat.⁸ Kota Payakumbuh memiliki posisi strategis sebagai jalur lintas Sumatera yang menjadikan salah satu titik rawan pengedaran narkotika. Kota Payakumbuh sendiri secara geografis dan teritorial, merupakan daerah yang mungkin dapat menjadi sasaran beredarnya Napza karena pada lintasan strategis.⁹ Daerah Payakumbuh juga menjadi jalur transit karena kedekatannya dengan perbatasan provinsi dan jalur distribusi darat yang ramai. Dengan kondisi demikian memungkinkan narkotika mudah masuk ke Kota Payakumbuh. Ketua DPRD Sumatera Barat, Supardi juga menjelaskan bahwa Kota Payakumbuh memiliki dinamika sosial ekonomi yang unik, di mana perputaran uang cenderung lambat pada pagi hingga siang hari, namun mulai menggeliat secara signifikan di sore hingga malam hari. Hal ini berpotensi meningkatkan tingkat kriminalitas dan peredaran narkotika di Payakumbuh.¹⁰

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara Pra penelitian dengan Bapak Jhon Hendri, S.H., M.H. selaku KBU Reserse Narkoba Polres Payakumbuh pada 16 Desember 2025 pukul 10.00 WIB, tindak pidana narkotika yang sering diungkap banyak dilakukan dengan berbagai modus operandi. Dari kasus-kasus yang terungkap para pengedar tidak hanya mengedarkan dan menjual narkotika, tapi para pengedar memiliki

⁷ Hasil Wawancara Pra-Penelitian dengan Jhon Hendri, S.H., M.H, Selaku KBU Reserse Narkoba Polres Payakumbuh, Pada hari Selasa, Tanggal 16 Desember 2025 di Ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh Jam 10.00

⁸ Sumbar Kita, “Payakumbuh dan Lima Puluh Kota berdasar Disebut Jadi Wilayah Peredaran Narkotika Tertinggi di Sumbar”, <https://sumbarkita.id/payakumbuh>, dikunjungi pada 23 Oktober 2025 Jam 15.40.

⁹ Nanda Utama, *Penanggulangan Penyalahgunaan Dan Peredaran Napza Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Di Kota Payakumbuh*. <http://repository.unand.ac.id/>, dikunjungi pada 21 Oktober 2025, jam 14.58.

¹⁰ Andri NH, “Ketua DPRD Sumbar: Peredaran Narkotika di Payakumbuh Cukup Tinggi”, <https://sumsel.idntimes.com/>, dikunjungi pada tanggal 12 Oktober 2025 Jam 17.30.

peran ganda sebagai pemakai dan juga penjual. Dalam beberapa kasus pengedar yang tertangkap kebanyakan hanya memberikan keterangan bahwa mereka hanyalah orang suruhan, kurir, atau perantara dalam suatu transaksi jual beli narkoba.¹¹ Selanjutnya, berdasarkan data sepanjang 3 tahun berturut-turut dari tahun 2023 sampai 2025 saat ini, di Satresnarkoba Polres Payakumbuh tercatat 56 kasus tindak pidana narkoba sepanjang tahun 2023. Pada tahun 2024 tercatat 59 kasus dan pada tahun 2025 saat ini, tercatat 52 kasus dengan 62 tersangka.¹² Terdapat penurunan namun tidak menutup kemungkinan untuk tetap terus bertambah hingga akhir tahun 2025 nanti, dan juga turunnya angka tersebut perlu diwaspadai karena masih terdapat kemungkinan adanya kasus-kasus lain yang belum dilaporkan atau belum terjaring ke aparat penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa angka yang tercatat belum sepenuhnya menggambarkan kondisi nyata di lapangan, sehingga memungkinkan kasus narkoba akan kembali meningkat.

Berdasarkan kondisi empiris yang ada, strategi pengungkapan tindak pidana narkoba sebaiknya juga diterapkan oleh Satresnarkoba Polres Payakumbuh dengan mengacu pada praktik yang sudah dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat. Namun, dalam prakteknya Satresnarkoba Polres Payakumbuh hanya berpedoman pada informasi dari informan sebagai pedoman utama dalam mengungkap tindak pidana narkoba di Payakumbuh. Maka dari itu ketidakcukupan strategi tersebut membuat tingkat tindak pidana narkoba masih cukup tinggi di Payakumbuh, yang juga dipengaruhi oleh letak geografisnya sebagai posisi di jalur lalu lintas strategis sehingga menjadikannya gerbang masuk utama bagi peredaran narkoba.

Meskipun Satresnarkoba Polres Payakumbuh sudah membentuk suatu tim khusus

¹¹Hasil Wawancara Pra-Penelitian dengan Efendi, S.H. Selaku Kanit 1 Reserse Narkoba Polres Payakumbuh, Pada hari Selasa, Tanggal 16 Desember 2025 di Ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh Jam 10.30.

¹² Hasil Wawancara Pra-Penelitian dengan Jhon Hendri, S.H., M.H, Selaku KBU Reserse Narkoba Polres Payakumbuh, Pada hari Selasa, Tanggal 16 Desember 2025 di Ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh Jam 10.00.

untuk yang di kenal dengan nama Tim Phantom, secara ideal dengan adanya Tim Phantom ini dan juga strategi-strategi yang penulis jelaskan sebelumnya, seharusnya dapat menurunkan tingkat peredaran narkoba di Kota Payakumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kasus-kasus tindak pidana narkoba masih banyak terjadi di Payakumbuh. Hal ini menandakan bahwa perlunya analisis mengenai strategi khusus yang diterapkan oleh Satuan Reserse Polres Payakumbuh dalam pengungkapan tindak pidana narkoba agar tidak semakin marak terjadi, beserta kendala yang dihadapi dalam operasionalnya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“STRATEGI PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES PAYAKUMBUH”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a) Bagaimana strategi pengungkapan tindak pidana narkoba yang diterapkan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh?
- b) Apa hambatan dalam pelaksanaan strategi pengungkapan tindak pidana narkoba oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh?
- c) Apa solusi dalam implementasi strategi pengungkapan tindak pidana narkoba oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui strategi dalam pengungkapan tindak pidana narkoba oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh, hal ini penting karena strategi

tersebut akan memberikan pengetahuan kepada Satuan Reserse Narkoba Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia dalam memberantas tindak pidana narkotika.

2. Untuk mengetahui apa hambatan dalam implementasi strategi pengungkapan tindak pidana narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh.
3. Untuk mengetahui solusi dalam implementasi strategi pengungkapan tindak pidana narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini tidak hanya ditujukan bagi penulis pribadi, tetapi juga bagi pihak-pihak yang tertarik dengan pembahasan dalam penelitian ini dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu manfaat penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana, khususnya menjadi bahan kajian kritis dalam bidang Hukum Pidana.
- b. Untuk menambah referensi bacaan di bidang hukum Pidana, khususnya tentang Strategi Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna, dan bermanfaat di bidang pengetahuan dan berguna untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang khususnya mengenai Strategi Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh.
- b. Memberikan informasi dan menambah wawasan pengetahuan sehingga dapat meningkatkan serta menambah wawasan bagi pihak yang membutuhkan

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menjawab permasalahan hukum, baik dalam konteks akademik maupun praktis, yang mencakup asas-asas serta norma-norma hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan manfaat penulisan yang telah ditetapkan, diperlukan metode yang berperan sebagai pedoman dalam proses penulisan. Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.¹³

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum¹⁴. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan empiris dilakukan untuk mengkaji segala sesuatu yang di implementasikan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh dalam pengungkapan tindak pidana narkotika. Selanjutnya dilakukan penelusuran mengenai hambatan dalam pengimplementasian strategi-strategi yang sudah digunakan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh dalam mengungkap peredaran narkotika. Hambatan-hambatan tersebut tentu hanya bisa di ungkap melalui pengalaman empiris dari anggota Satuan Reserse Polres Payakumbuh.

Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu analisis data tidak keluar dari ruang lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2021, hlm. 6.

¹⁴ *Ibid*.

data, atau menunjukkan komperasi ataupun hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.¹⁵ Penelitian ini dapat menggambarkan secara mendalam strategi pengungkapan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh dalam pengungkapan tindak pidana narkoba, serta mengidentifikasi faktor penghambatnya.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.¹⁶

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan yang dilakukan melalui wawancara mengenai permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pengumpulan data di lapangan diperoleh melalui wawancara dengan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Bagian Urusan Narkoba Jhon Hendri, S.H
- 2) Kepala Unit I Efendi, S.H
- 3) Kaur Mintu AIPDA Ari Subakti Rambe
- 4) Tokoh Masyarakat

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan diperoleh dari penelitian pustaka. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁷ Data sekunder ini dapat digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari :

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 38-39.

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 23

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 137.

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan penelitian yang memberi petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁸

Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku, jurnal hukum, literatur, majalah, seminar, loka karya, skripsi, dan jurnal hukum yang dapat dipertanggung jawabkan keilmiahannya.

3) Bahan Hukum Tersier

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 167.

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penunjang penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya¹⁹

Sumber data dari penelitian ini didapatkan melalui :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan dalam objek penelitian secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah penelitian. Penelitian lapangan dilakukan di Kepolisian Resor Payakumbuh.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Buku milik pribadi peneliti
- 4) Jurnal hukum
- 5) Informasi yang bersumber dari internet

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Bagaimana cara memperoleh data

¹⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 218.

merupakan suatu metode khusus membicarakan teknik pengumpulan data. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan kasus atau data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang dilakukan dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang peneliti dapat di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan antara pewawancara dengan narasumber. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur artinya membuat daftar pertanyaan, digunakan pula pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berkembang dari induk pertanyaan, namun masih berhubungan dengan objek penelitian.

Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam penulisan skripsi, pengolahan data dilakukan dengan cara *editing*. *Editing* adalah pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan dengan tujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. *Editing* juga bertujuan untuk membenarkan jawaban yang kurang jelas dari responden atau kelengkapan jawaban dari responden dan memeriksa apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Analisis Data

Data yang telah didapatkan baik data primer dan data sekunder selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif yakni dengan melakukan penilaian terhadap data

yang didapatkan dengan bentuk kalimat kemudian ditarik kesimpulan dan dijabarkan dalam penulisan deskriptif.²⁰ Hasil analisis kualitatif kemudian dituangkan dalam bentuk tugas akhir berupa skripsi.



²⁰ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2021, hlm. 123.